

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abi Saleh, bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putri-putrinya. Maka turunlah surah an-Nisa' ayat 4 sebagai larangan terhadap perbuatan tersebut.⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai *nihlah* (pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan *hibah* (pemberian).⁵

Dalam ayat ini diarahkan kepada para suami. Artinya berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu *hibah* (pemberian), sebagai pelambang kasih yang mendasari hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai pertanda cinta dan eratya hubungan, di samping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.⁶

Pada kalangan banyak orang telah menjadikan tradisi mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi dibarengi dengan aneka ragam hadiah lainnya, baik berupa makanan, pakaian atau lainnya, sebagai

³Tim Disbintalat, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, vol. XVII, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 141.

⁴Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro,1998), 121.

⁵Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilalil Qur'an*, vol. II, 283.

⁶Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol. IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 330.

penghargaan dari calon suami kepada calon istri tercinta yang bakal mendampingi hidupnya.⁷

فَإِنْ طَبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Apabila mereka merasa suka memberimu sesuatu dari maharnya tanpa merasa dirugikan dan tanpa ada unsur tipuan, maka makanlah pemberian itu dengan senang hati olehmu. Tidak ada dosa bagimu untuk mengambil dan menerimanya.⁸

Substansi mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istrinya baik berupa uang, barang, jasa ataupun yang lainnya dengan suka rela dan tanpa ada paksaan.

2. Fungsi Mahar dalam Perkawinan

Banyak sekali fungsi mahar dalam al-Qurān, diantaranya adalah:

a. Mahar adalah kewajiban suami

Kewajiban membayarkan mahar pada hakikatnya tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan namun lebih kepada penghormatan dan pemberian dari calon suami kepada calon isteri sebagai awal dari sebuah pernikahan dan sebagai tanda bukti cinta kasih seorang laki-laki, dijelaskan dalam firman Allah:

➤ Q.S. an-Nisa': 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)⁹

⁷Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol. IV, 330.

⁸Ibid., 330.

⁹al-Qur'an, 4: 4.

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)¹³

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i yang bersumber dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwa kaum muslimin mendapat tawanan wanita yang mempunyai suami dari peperangan Authas. Mereka tidak mau dicampuri oleh yang berhak terhadap tawanan itu. Maka bertanyalah kaum muslimin kepada Rasulullah SAW hingga turunlah Surah an-Nisa' ayat 24 sebagai penegasan hukumnya.¹⁵

Setelah membicarakan ketentuan dalam mencari istri dengan menggunakan harta, maka dibicarakan kembali bagaimana mencari kesenangan dengan harta itu,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Allah menjadikan mahar wanita ini sebagai suatu kewajiban, sebagai imbalan dari bersenang-senang (menikmati) wanita yang halal dinikahi, maka jalannya ialah dengan mencarinya untuk menjaganya melalui

¹³al-Our'an, 4: 24.

¹⁴Tim Disbintalat, *Al-Our'an dan Terjemahan*, 148.

¹⁵Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, 121.

pernikahan, bukan dengan jalan lain. Ia harus memberikan mahar kepadanya sebagai suatu kewajiban yang pasti, bukan sunnah, bukan suka rela dan bukan sebagai penanaman jasa.¹⁶

Setelah menetapkan hak bagi wanita dan kewajiban bagi lelaki, dibiarkanlah pintu terbuka untuk hal-hal yang saling mereka sukai sesuai dengan tuntutan hidup bersama mereka, serta sesuai dengan perasaan dan keinginan yang satu terhadap yang lain.¹⁷

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیْضَةِ

Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Maka, tidaklah mengapa bagi mereka kalau istri merelakan sebagian maharnya atau seluruhnya, setelah dijelaskan dan ditentukan besarnya, dan setelah menjadi hak yang murni baginya untuk dipergunakan secara leluasa sebagaimana ia mempergunakan harta yang lain. Juga tidak mengapa atas mereka kalau si suami menambahi jumlah mahar untuk si istri. Karena ini sudah menjadi urusan kasus mereka, yang mereka lakukan dengan suka rela, penuh kebebasan dan lapang dada.¹⁸

Dari penjelasan ayat-ayat di atas, penulis menyimpulkan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang hendak menikah.

b. Mahar adalah Hak Istri

➤ Q.S. an-Nisa' ayat 4

¹⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilalil Qur'an*, vol. II, 328.

¹⁷Ibid., 328.

¹⁸Ibid., 329.

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

untuk dinikahi bukan untuk berzina.

Untuk hal ini Allah membuat suatu ketentuan dan syarat untuk mencari istri itu dengan harta. Dia tidak menganggap cukup menentukan ketentuan ini dengan menggunakan kalimat aktif positif *muhṣinīn* untuk menikahi bahkan segera mengiringinya dengan menafikan bentuk lain, *ghaira musāfihīn* bukan untuk berzina untuk menambah ketegasan dan kejelasannya, di dalam menyampaikan syariat dan peraturan ini. Selanjutnya untuk melukiskan tabiat hubungan pertama yang disukai dan dihendaki-Nya, yaitu hubungan pernikahan, dan menggambarkan tabiat hubungan lain yang dibenci dan ditiadakan-Nya, yaitu hubungan pergundikan dan pelacuran. Kedua-duanya ini sudah populer dikalangan masyarakat jahiliyah, juga pada masyarakat sekarang.³²

➤ Q.S. an-Nisa' ayat 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّحِدَاتٍ أَخَذَ إِذَا أُخْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنِ

³¹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dhilalil Qur'an*, vol. II, 327.

³²Ibid., 327.

Al-Qurān juga tidak menjadikan mahar wanita itu untuk tuannya, karena mahar itu adalah haknya. Karena itu, keluarlah hal ini dari kaidah bahwa seluruh penghasilan budak itu milik tuannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa apa yang diperolehnya itu bukan penghasilan melainkan hak karena hubungannya dengan seorang laki-laki.

Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut

³⁸Ibid., 387.

Maronit. Tidak ada yang berani melakukan hal itu kecuali orang-orang yang akidahnya menghalalkannya.⁴²

Syarat kehalalan kawin dengan wanita-wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya itu sama dengan syarat kehalalan kawin dengan wanita-wanita muslimah yang menjaga kehormatannya, diantaranya adalah,

...Bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik...

Memberi maskawin dengan maksud menikahinya menurut syara', yang dengan pernikahan ini si laki-laki melindungi dan menjaga istrinya, dan uang ini bukan sebagai jalan untuk melakukan perzinaan atau sebagai pergundikan. Perzinaan ialah si wanita itu dapat saja digauli oleh lelaki manapun, sedangkan pengundikan ialah si wanita digauli oleh lelaki tertentu yang menjadikannya gundik atau wanita idaman lain tanpa melalui parkawinan yang sah. Perzinaan dan pergundikan ini sangat populer dikalangan Jahiliyah Arab, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat jahiliyah, sebelum dibersihkan dan disucikan oleh Islam, dan sebelum diangkatnya dari lumpur kehinaan ke puncak ketinggian.⁴³

Pembahasan tentang hukum-hukum ini diakhiri dengan suatu ancaman yang keras,

“...Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya, dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang yang merugi.”

⁴²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, 177.

⁴³Ibid., 177.

perjanjian dengan kaum kafir Quraisy di dalam naskah Hudaibiyah, datanglah wanita-wanita mukminat dari Makkah. Maka turunlah surah al-Mumtahanah ayat 10 yang memerintahkan untuk menguji dahulu kaum wanita-wanita yang hijrah itu, dan tidak boleh dikembalikan ke Makkah.⁴⁷

Pada ayat ini dijelaskan bahwa apabila datang kepadamu wanita-wanita yang telah mengucapkan persaksian dan tidak tampak dari mereka itu apa yang bertentangan dengan hal tersebut, sedang mereka berhijrah dari orang-orang kafir, maka ujilah keadaan mereka, ataukah mereka itu wanita-wanita munafik? Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada wanita yang diuji itu “Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, engkau tidaklah pergi karena kebencian kepada suami. Demi Allah, engkau tidak pergi karena menyukai suatu bumi di atas yang lain. Demi Allah, engkau tidak pergi karena mencari dunia, demi Allah, engkau tidak pergi kecuali karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya”.⁴⁸

Di sini terdapat penjelasan bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui hakikat iman mereka, karena hal tersebut termasuk urusan yang hanya diketahui oleh Allah sendiri.⁴⁹

Apabila kamu mengira kuat akan adanya keimanan mereka melalui sumpah dan lainnya yang menyebabkan ketentraman hatimu atas keIslaman mereka, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang musyrik itu.

⁴⁷Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, 215-216.

⁴⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah tafsir al-Maraghi*, vol. XXVIII, 117.

⁴⁹Ibid., 118.

Hukum ini berlaku terhadap kebiasaan yang berlaku pada zaman sekarang ini, yaitu membayar mahar secara tunai pada saat akad nikah dilaksanakan. Dan bukan terhadap apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengakhirkan sepertiga mahar atau lebih dan atau kurang daripadanya dengan maksud untuk menyombongkan diri atas banyaknya mahar serta sekaligus memperingan beban mereka dari membayar mahar secara tunai.⁶⁰

Apabila salah seorang dari suami istri meninggal sebelum terjadinya persetubuhan, maka mahar sepenuhnya wajib untuk istri jika meninggalkan suaminya, atau bagi ahli waris sang istri jika yang sama dengan terjadinya persetubuhan, yaitu mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya jika mahar tersebut wajib dibayar menurut ukuran yang pantas.⁶¹

Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol. II, 340.
 id., 340.
 id., 341.

⁶¹Ibid., 341.

“Jika anda mau, aku kawinkan anda dengan Hafsa bin Umar.” (H.R. Bukhari).

Selain dalam al-Qurān, mahar bentuk jasa juga disebutkan dalam Hadis Nabi SAW:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي قِامَةً طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ: التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: أَمْعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Dari Sahl bi As'ad, Sahl berkata: seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: “Sesungguhnya aku berikan diriku untukmu”, maka wanita itu tetap berdiri dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki berkata “Kawinkanlah dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia”, maka Rasulullah SAW berkata “adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedakahkan untuknya?”, lelaki itu menjawab “saya tidak punya sesuatu pun kecuali kain ini”, maka Rasulullah SAW berkata “jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain” lelaki itu berkata “saya tidak mendapatkan sesuatu pun” maka Rasulullah SAW berkata “carilah walaupun sebuah cincin dari besi”, tetapi lelaki itu tidak mendapatka sesuatu pun. Lalu Rasulullah SAW bertanya “Apakah engkau hafal surat dari al-Qurān?” laki-laki itu menjawab “ya, saya hafal surat ini, surat ini,” beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah SAW berkata “telah kunikahkan kamu dengan mahar surat al-Qurān yang engkau hafal.”⁷¹

b. Mahar dengan barang, sebagaimana diterangkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازُهُ

⁷¹Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. 7 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 64.

konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang.

Ketika al-Qurān datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri, sekarang mahar tersebut diperuntukkan calon istri. Dengan demikian al-Qurān mengubah status perempuan dari barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.⁷⁴

Penulis berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kemampuan diantara sesama manusia. Ada orang yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, dan ada pula yang sempit rizkinya. Di samping itu setiap masyarakat mempunyai masalah mahar yang diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang, sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Segala *nash* yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan, kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besarnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi, atau mengajarkan al-Qurān, dan sebagainya, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, dan tidak ada yang merasa dirugikan kalau mahar itu ada batasan minimalnya, yang mana batasan minimal tersebut tidak bisa dijangkau oleh para calon pengantin, maka

⁷⁴Nasaruddin Umar, *Kodrati Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25.

Demikian itu menyebabkan berpalingnya pemuda dari pernikahan apalagi orang-orang miskin. Mereka mengikuti jejak setan, mencari kejelekan, kebaikan berubah menjadi kejelekan, ketenangan menjadi kerisauan, kehormatan ternodai, nasab pun tercampur dan merebaknya penyakit.

Allah SWT tidak menentukan batas minimal mahar, hanya saja Allah menganjurkan kesederhanaan dan melarang sikap berlebihan yang bisa menimbulkan akibat yang tidak baik.

[illegible]

banyak hewan. Banyak yang diundang kesana, tetapi yang hadir sedikit, akibatnya banyak makanan yang terbuang sia-sia.

Mahar menjadi sebuah simbol penghormatan kepada istri dan keluarganya. Dalam budaya tertentu, orang tua ikut serta dalam menentukan jumlah mahar yang dianggap sesuai dengan putrinya. Tidak jarang jumlah yang diinginkan membuat pria kesulitan untuk menyanggupi. Bahkan terkadang, sebuah pernikahan bisa batal karena ketidak sanggupan pria untuk memenuhi mahar yang ditetapkan.

Saperti yang dialami oleh seorang pemuda, ia telah menghabiskan waktu dengan penuh perjuangan dan penderitaan, ia menabung demi mempersiapkan mahar. Sementara itu ia juga harus bertanggung jawab membiayai keluarganya sepeninggal ayahnya. Inilah yang memaksa ia harus meninggalkan bangku sekolah dan harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Takdir Allah memutuskan ia mendapat pekerjaan sedang dengan gaji yang tidak banyak perbulannya. Ia menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung dan sisanya digunakan untuk kebutuhan keluarganya. Setelah bertahun-tahun berhasil mengumpulkan uang ternyata itu belum cukup untuk menikah pada zaman sekarang yang kadar maharnya mencapai nilai tinggi. Oleh sebab itu, ia harus menunggu lagi sampai beberapa waktu sampai akhirnya ia bisa menikah. Setelah penderitaan yang cukup panjang, tentu ia habiskan semua uang yang ditabungnya.

Dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa tentang Mahar, diantaranya: Mahar adalah hak istri dimana wali atau saudara laki-laki dari pihak istri tidak ada kewenangan untuk mengambilnya. Wanita tidak berhak mendapatkan mahar,

Mahar juga menjadi kewajiban seorang suami. Allah menjadikan mahar itu sebagai suatu kewajiban, sebagai imbalan dari bersenang-senang (menikmati) wanita yang halal dinikahi, maka jalannya ialah dengan mencarinya untuk menjaganya melalui pernikahan, bukan dengan jalan lain. Ia harus memberikan mahar kepadanya sebagai suatu kewajiban yang pasti, bukan sunnah, dan bukan sebagai penanaman jasa.